




# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

**STASIUN PSDKP BIAK**



[PSDKP.BIAK@KKP.GO.ID](mailto:PSDKP.BIAK@KKP.GO.ID)



[HTTPS:KKP.GO.ID/DJPSDKP/STASIUNBIAK](https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak)



(0981) 8211818

**2025**  
**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**  
**STASIUN PSDKP BIAK**  
**TRIWULAN I**



# STASIUN PENGAWASAN

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Diterbitkan Oleh  
Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2025

Penyusun:  
Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak

**STASIUN PSDKP BIAK 2025**  
Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa  
Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156  
Telp.(0981) 8211818  
Pos Elektronik :psdkp.biak@kkp.go.id

## DAFTAR ISI

## Table of Contents

DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
PROFIL PIMPINAN.....	5
I. PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP .....	2
1.4 Data Umum Organisasi.....	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan .....	7
II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	9
2.2 Pengukuran Kinerja TW I Tahun 2025 .....	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
3.1 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	14
3.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan .....	18
3.3 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif .....	20
3.4 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan .....	22
3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas .....	23
3.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas.....	26
3.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP .....	26
3.8 Efisiensi.....	30
VI. Penutup .....	33
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Rekomendasi .....	33

**KATA PENGANTAR**

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas mengawasi perairan WPP 717 dan daratan, mencakup wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta sebagian Provinsi Papua Barat.

Sejak tahun 2021, pelaksanaan tugas pengawasan mulai berfokus pada tingkat risiko yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan berbasis risiko ini merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam praktiknya, semakin tinggi risiko suatu pemanfaatan, semakin sering aktivitas tersebut diawasi. Pada tahun keempat pengawasan berbasis risiko, Stasiun PSDKP Biak terus bertransformasi untuk meningkatkan performa organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Biak dalam pemenuhan target kinerja dan penggunaan sumber daya. LKj disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini, digunakan Rencana Strategis Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang menyajikan analisis antara target dan realisasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Pada awal Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak memiliki 7 sasaran kegiatan dengan 8 IKU dan 10 IKM.

Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien. Kami menyadari bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak adalah visi yang harus dicapai bersama untuk bangsa Indonesia.

Biak Numfor, April 2025  
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak

Mochamad Erwin

# RINGKASAN EKSEKUTIF



**Gambar 1. Capaian Kinerja TW I 2024 s.d TW I 2025**

Stasiun PSDKP Biak memiliki Rencana Strategis 2020-2024 yang di dalamnya mencakup berbagai sasaran strategis untuk diimplementasikan. Berdasarkan data yang tersedia, capaian menunjukkan predikat kinerja **“Baik”** pada awal tahun 2025, namun dari data di atas terdapat sedikit penurunan kinerja sebesar 0,11 poin di bandingkan dengan kinerja TW IV 2024. Penurunan capaian kinerja pada awal tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan perhitungan indikator kinerja baru, perubahan target pada indikator kinerja yang sudah ada, perubahan metode perhitungan akibat penambahan komponen evaluasi, serta faktor efisiensi anggaran yang mengakibatkan kegiatan pengawasan di beberapa sektor tidak bisa dilaksanakan.

Kolaborasi yang optimal yang ditunjukkan oleh unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak berhasil mendorong pencapaian kinerja TW I tahun 2025 sebesar 103,71 dengan predikat **“Baik”**. Seluruh target kinerja berhasil dicapai 100%, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja melampaui target hingga 120,00%.

Kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan menjadi prioritas pengawasan Stasiun PSDKP Biak. Pada tahun 2025, pengawasan dilakukan terhadap beberapa program prioritas, yaitu: <sup>1)</sup> Pengawasan kegiatan perikanan dan non-perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; <sup>2)</sup> Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi; <sup>3)</sup> Pengawasan pemanfaatan ruang laut; <sup>4)</sup> Pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); <sup>5)</sup> Pengawasan destructive fishing; dan <sup>6)</sup> Pengawasan kampung budidaya prioritas nasional.

## PROFIL PIMPINAN

## Mochamad Erwin (Kepala Stasiun PSDKP Biak)



“Standar terburuk dalam bekerja adalah kesempurnaan. kita tidak akan pernah bisa melangkah maju bila mengejar persiapan yang sempurna”

Mochamad Erwin lahir di Bogor, Jawa Barat pada 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau memiliki pengalaman sebagai Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, Koordinator Satwas di Tarempa, Kasubsi OPPP di Stasiun PSDKP Pontianak, serta Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.

# PENDAHULUAN

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2024- 2029.

Laporan Kinerja (LKj) TW I Stasiun PSDKP Biak tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Biak untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan. Pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama mewujudkan prinsip-prinsip "*Good Governance*".

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ditjen PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pencapaian kinerja pengawasan pemanfaatan SDKP setiap tahun kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan LKj adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan awal tahun 2025, telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

### 1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Unit Usaha Perikanan Tangkap

- Kapal penangkapan ikan yang tidak melakukan migrasi ke kewenangan perizinan pusat, namun masih melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil.
  - Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dengan mitra yang tidak diizinkan.
  - Kapal perikanan mematikan transmitter dengan berbagai alasan.
  - Kapal perikanan tidak melaporkan kedatangan kepada syahbandar dan pengawas perikanan.
  - Kapal perikanan mendaratkan ikan tanpa persetujuan bongkar.
  - Nilai pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai dengan jumlah dan jenis ikan pada Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)
  - Kapal perikanan sering berlindung di kawasan konservasi, dan tidak melaporkan aktivitas tersebut.
2. Unit Usaha Budidaya Perikanan
    - Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran Kawasan pesisir dan laut;
    - Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
    - Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
  3. Pengelolaan Limbah pada Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
    - Penggunaan obat-obatan, pestisida, dan bahan kimia lain dalam budidaya ikan juga dapat mencemari air;
    - Unit usaha non-perikanan, seperti pabrik, sering membuang limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik yang tidak terurai, dan limbah cair;
    - Banyak unit usaha tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik dan seringkali membuang limbah langsung ke lingkungan tanpa perlakuan yang memadai;
    - Pembuangan sampah plastik dan limbah padat dari berbagai unit usaha khususnya kapal perikanan dapat menambah pencemaran lingkungan;
    - Kerap kali regulasi mengenai pengelolaan limbah tidak diterapkan secara konsisten atau unit usaha tidak mematuhi peraturan yang ada.
  4. Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Konservasi
    - Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di area /zona pemanfaatan Kawasan konservasi belum memiliki izin TDKP;
    - Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang ditakutkan akan menyebabkan Kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, konflik dengan aturan konservasi;
    - Nelayan tidak memahami peraturan konservasi atau dampak kegiatan penangkapan mereka;
    - Nelayan bergantung pada kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi untuk mata pencaharian mereka;
    - Ketegangan antara nelayan lokal dan pengelola kawasan konservasi;
  5. Unit Usaha yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

- Masih terdapat nelayan lokal yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak;
  - Nelayan yang tidak sadar akan dampak penangkapan ikan yang merusak cenderung tidak mematuhi peraturan;
  - Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan penangkapan ikan yang merusak terus berlangsung, yang berdampak pada kerusakan habitat laut dan penurunan stok ikan.
6. Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi
- Penangkapan hiu tanpa kuota dapat menyebabkan overfishing, yang mengancam kelangsungan hidup populasi hiu dan keseimbangan ekosistem laut;
  - Keterbatasan kualifikasi pengawas perikanan dalam identifikasi jenis ikan dilindungi menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan.
7. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom dan bius;
  - Eksploitasi mangrove;
  - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
8. Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut
- Terdapat kegiatan reklamasi yang tidak disertai dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bangunan di atas laut seperti restoran, dermaga, karamba, began dan lain-lain belum memiliki izin PKKPRL;
  - Potensi konflik antara petugas dengan pemerintah daerah dalam penertiban pemanfaatan ruang laut yang dikelola oleh pemerintah daerah.



### OBJEK PENGAWASAN



## 1.4 Data Umum Organisasi

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas.
- 4) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan.
- 5) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

### 2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan surat tugas tim kerja nomor B.35/PSDKPSta.8/KP.440/I/2025, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi <sup>(1)</sup>Kepala Urusan Umum; <sup>(2)</sup>Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; <sup>(3)</sup>Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; <sup>(4)</sup>Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; dan <sup>(5)</sup>Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas. Dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:


#### a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

#### b. Kepala Urusan Umum

Melakukan <sup>(1)</sup>Penyusunan rencana, program dan anggaran; <sup>(2)</sup>Pengelolaan kinerja; <sup>(3)</sup>Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; <sup>(4)</sup>pengelolaan sumber daya manusia aparatur; <sup>(5)</sup>Evaluasi dan pelaporan; <sup>(6)</sup>Pengelolaan organisasi dan tata laksana; <sup>(7)</sup>Pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumah tanggaan.

- c. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Melakukan <sup>(1)</sup>Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; <sup>(2)</sup>Pengawasan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; <sup>(3)</sup>Pengawasan perusahaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar oleh pelaku usaha (PMA/PMDN) dan/atau orang asing; <sup>(4)</sup>Pemeriksaan pemanfaatan ruang laut; <sup>(5)</sup>Pengawasan dan pemeriksaan pemanfaatan Kawasan konservasi, Jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk Appendiks CITES; dan <sup>(6)</sup>Pengawasan kegiatan *Destructive Fishing*.
- d. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Melakukan <sup>(1)</sup>Pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; <sup>(2)</sup>Pengawasan penangkapan ikan terukur; <sup>(3)</sup>Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.
- e. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Melakukan <sup>(1)</sup>Pelaksanaan dan Penetapan pengenaan sanksi administratif; <sup>(2)</sup>Pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan; <sup>(3)</sup>Pemantauan penuh kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif kelautan dan perikanan; <sup>(4)</sup>Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan .
- f. Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas Melaksanakan <sup>(1)</sup>Penyusunan rencana operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; <sup>(2)</sup>Pelaksanaan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; <sup>(3)</sup>Monitoring dan evaluasi prasarana, saran dan operasi kapal pengawas; <sup>(4)</sup>Penyusunan rencana dan penyiapan kebutuhan logistic personil dan logistik kapal pengawas; <sup>(5)</sup>Pelaksana dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan pencegahan prediktif dan darurat kapal pengawas.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak**

### 1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak TW I 2025 diuraikan sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak TW I Tahun 2025.

#### **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



# PERENCANAAN KINERJA

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan khusus dari perjanjian kinerja adalah sebagai berikut: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; <sup>(3)</sup> Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(4)</sup> Menjadi dasar penetapan sasaran kinerja serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART).

Stasiun PSDKP Biak senantiasa berpedoman pada Dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dalam melaksanakan pencapaian target kerjanya. Berikut ini adalah PK Stasiun PSDKP Biak tahun 2025

**Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	01 Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100
SK.2	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	02 Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100
SK.3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	03 Indeks operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	92
		04 Indeks operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	92
SK.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	06 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	81
		07 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
		lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	
SK.6	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	08 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	94
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	09 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	81,5
		10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	92
		11 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	87
		12 Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	86
		13 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	100
		14 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		15 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	80
		16 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai)	80
		17 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	1
18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70		

## 2.2 Pengukuran Kinerja TW I Tahun 2025

Pengukuran kinerja adalah salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja untuk menjamin akuntabilitas melalui klarifikasi data kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen PSDKP dilakukan dengan mengikuti formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja.

Nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan dan tahunan) dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi informasi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan kemudian dituangkan dalam LKj yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak



# AKUNTABILITAS K I N E R J A

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan sasaran pada awal tahun 2025 merupakan ekspektasi yang harus dicapai Stasiun PSDKP Biak. Untuk TW I tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak menetapkan 7 sasaran kegiatan, yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Mandatori (IKM). Pemenuhan ekspektasi kerja akan terus dilakukan sepanjang Triwulan i Tahun 2025.

Pada TW I Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kinerja sebesar 103,71 dengan kategori "**Baik**". Nilai tersebut didukung oleh 7 sasaran, yang terdiri dari 8 IKU dan 10 IKM yang diukur. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 0,11 poin dapat dilihat pada Gambar 3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak TW I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 3. Capaian Kinerja TW I 2024 s.d. TW I 2025

Tabel 2. Kinerja Stasiun PSDKP Biak TW I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	TW I Tahun 2025		
		Target TW I	Realisasi	Capaian
<b>SK.1</b>	<b>Terselenggaranya Pengawasan Daya Kelautan</b>		<b>100,00</b>	
01.	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100,00	100,00	<b>100,00</b>
<b>SK.2</b>	<b>Terselenggaranya Pengawasan Daya Perikanan</b>		<b>100,00</b>	
02.	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100,00	100,00	<b>100,00</b>
<b>SK.3</b>	<b>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif</b>			
03.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	92,00		
04.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	92,00		
<b>SK.4</b>	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</b>		<b>100,00</b>	
05.	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100,00	100,00	<b>100,00</b>

No.	Indikator Kinerja Utama	TW I Tahun 2025		
		Target TW I	Realisasi	Capaian
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>		<b>110,00</b>	
06.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	65,00	65,00	<b>100,00</b>
07.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	65,00	81,00	<b>120,00</b>
<b>SK.6</b>	<b>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>			
08.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	94,00		
<b>SK.7</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>		<b>108,57</b>	
09.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	71,50		
10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	92,00		
11.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	81,00		
12.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	86,00		
13.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	100,00	100,00	<b>100</b>
14.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95,00	95,00	<b>100</b>
15.	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	80,00	99,38	<b>120</b>
16.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai)	80,00		
17.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	1		
18.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70,00		

Pada TW I Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja yang dicapai telah dimonitor dan dievaluasi secara menyeluruh. Analisis pencapaian kinerja dapat dilihat pada setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

### 3.1 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Sasaran pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan didukung oleh indikator kinerja utama yang mencakup nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha serta pemanfaatan sumber daya kelautan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak untuk memenuhi sasaran ini meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap unit usaha yang memanfaatkan kawasan konservasi perairan nasional,

- 2) Pengawasan terhadap unit usaha perikanan dan non-perikanan dalam hal kepatuhan pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya,
- 3) Pengawasan terhadap unit usaha dalam pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang termasuk dalam Apendiks CITES, serta pemeriksaan kepatuhannya,
- 4) Pengawasan terhadap unit usaha dalam pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pemeriksaan kepatuhannya,
- 5) Pengawasan terhadap unit usaha ruang laut, serta pemeriksaan kepatuhannya,
- 6) Pengawasan terhadap unit usaha perikanan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Nilai rata-rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan pada Triwulan I tahun 2025 mencapai nilai 100,00, sebagaimana pada Tabel 3. Keberhasilan indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik dari Stasiun PSDKP Biak dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan. Dalam pelaksanaannya, Stasiun PSDKP Biak selalu melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan kegiatan pengawasan yang dilakukan.

**Tabel 3. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan**

No.	Indikator Kinerja Utama	TW I Tahun 2025		
		Target TW I	Realisasi	Capaian
<b>SK.1</b>	<b>Terselenggaranya Pengawasan Daya Kelautan</b>		<b>100,00</b>	
01.	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100,00	100,00	<b>100,00</b>


Secara umum, nilai kualitas pemeriksaan sumber daya kelautan pada TW I tahun 2025 mencapai 100,00 dari enam komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang telah diperiksa. Rincian capaian untuk setiap komponen adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan Kawasan konservasi (Nilai 100);
- 2) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan pengolahan limbah (Nilai 100);
- 3) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan jenis ikan yang dilindungi (Nilai 100);
- 4) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan *Destructive Fishing* (Nilai 100);
- 5) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan PKKPR (Nilai 100)
- 6) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan WP3K (Nilai 100)

Keberhasilan kegiatan ini juga memberikan dukungan terhadap tiga program prioritas ekonomi biru. Dukungan tersebut mencakup tiga program prioritas ekonomi

biru, yaitu: <sup>1)</sup> Memperluas kawasan konservasi laut; <sup>2)</sup> Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan <sup>3)</sup> Pembersihan sampah plastik di laut.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 9.



**Gambar 4. Perbandingan capaian di level unit kerja (nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)**

Capaian sasaran kegiatan ini mencerminkan upaya pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pengawas perikanan melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha. Pengawasan sumber daya kelautan dilakukan secara rutin melalui patroli laut menggunakan *longboat* serta kunjungan ke lembaga usaha kelautan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui pemanfaatan informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan meliputi: <sup>(1)</sup> Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan <sup>(2)</sup> Isu-isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta kemungkinan waktu terjadinya pelanggaran.

Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan Polisi Khusus (POLSUS) meliputi penerimaan penugasan, pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaporan. Pada TW I tahun 2025, pelaksanaan tahapan tersebut menghasilkan capaian sebanyak enam komponen objek pengawasan kelautan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran/indikator ini. Capaian output seluruh komponen pada indikator ini, dituangkan per triwulan sebagaimana pada Tabel 9.

**Tabel 4. Capaian output pengawasan sumber daya kelautan**

No	Uraian Kegiatan	Capaian Output Pengawasan SDK	
		TW I	Total
1	Pengawasan kawasan konservasi	4	4
2	Pengawasan Pengolahan Limbah	-	-
3	Pengawasan PKKPR	1	1
4	Jenis Ikan yang Dilindungi	3	3
5	Pengawasan <i>destructive fishing</i>	-	-

6	Pengawasan WP3K	-	-
---	-----------------	---	---

Berikut ini penjelasan mengenai uraian kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak:

**1. Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi**

Pelaksanaan pengawasan terhadap unit usaha kawasan konservasi difokuskan pada Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido, yang terletak di Provinsi Papua. TWP Padaido ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2009 yang diperbaharui dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua dan pengelolaannya diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua untuk periode 2014-2034. Luas kawasan ini mencapai 183.000 hektar. Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh pengawas perikanan dan POLSUS PWP3K, mencakup seluruh zona, dengan fokus pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada TW I tahun 2025, sebanyak 4 (empat) lembaga telah diawasi. Rata-rata merupakan nelayan lokal tradisional yang melakukan penangkapan ikan di area/zona pemanfaatan Kawasan konservasi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan secara rutin memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha yang beroperasi di sekitar Kawasan Konservasi TWP Padaido. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait pentingnya menjaga kelestarian Kawasan tersebut.

**2. Pengawasan pemanfaatan ruang laut**

Pada TW I tahun 2025, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut telah mencakup 3 (tiga) lembaga yang diperiksa. Berdasarkan hasil analisis tiga lembaga tersebut belum memiliki izin PKKPR/KKPRL. Sebagai tindak lanjut, pengawas kelautan telah memberikan himbuan kepada ketiga Lembaga tersebut untuk segera mengurus izin PKKPR/KKPRL.

**3. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi**

Pada TW I tahun 2025, pengawasan terhadap jenis ikan yang dilindungi telah mencakup 1 (satu) lembaga yang diperiksa. Berdasarkan hasil analisis, Lembaga tersebut merupakan pelaku usaha di bidang penangkapan atau pengambilan ikan bersirip (*Pisces*) yang merupakan nelayan lokal tradisional yang melakukan penangkapan ikan di area/zona pemanfaatan Kawasan konservasi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan secara rutin memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha yang beroperasi di sekitar Kawasan Konservasi TWP Padaido agar tidak menangkap ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *Apendiks CITES*.

### 3.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan didukung oleh indikator kinerja utama nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi sasaran ini, meliputi:

- 1) Pengawasan rutin berbasis OSS (One Single Submission),
- 2) Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional,
- 3) Pendampingan dalam pengawasan insidental.


Keberhasilan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan dicapai melalui upaya pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sesuai dengan ketentuan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Kualitas pengawasan dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pemenuhan dokumen. Pengawasan lainnya telah dijelaskan secara rinci dalam manual indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak tahun 2025.

Secara keseluruhan, rata-rata kualitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan pada TW I tahun 2025 mencapai nilai sempurna, yaitu 100. Pada awal tahun 2025, terdapat tiga komponen utama objek pengawasan yang diperiksa, yaitu pengawasan kampung budidaya prioritas nasional, pengawasan berbasis OSS, dan pengawasan insidental. Ketiga komponen ini juga mencapai nilai rata-rata penyelesaian sebesar 100. Detail capaian dapat dilihat pada tabel 10.

**Tabel 5. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan**

No.	Indikator Kinerja Utama	TW I Tahun 2025		
		Target TW I	Realisasi	Capaian
<b>SK.2</b>	<b>Terselenggaranya Pengawasan Daya Perikanan</b>		<b>100,00</b>	
02.	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100,00	100,00	<b>100,00</b>

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 10.



**Gambar 5. Perbandingan capaian di level unit kerja (Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan)**

Capaian ini mencerminkan komitmen pengawas perikanan dalam melaksanakan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perikanan. Pengawas perikanan telah berupaya maksimal menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui kerja sama yang erat dengan instansi terkait serta para pemangku kepentingan. Pada TW I tahun 2025, telah dilaksanakan pengawasan kepada 1 (satu) Lembaga usaha perikanan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

**Tabel 6. Rekapitulasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan**

Uraian Kegiatan	Capaian Output SDP	Total
	TW I	
Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional	-	-
Pengawasan Berbasis OSS	-	1
Pengawasan Insidental	-	-

Berikut ini penjelasan mengenai uraian kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak:

#### 1. Pengawasan Berbasis OSS

Pengawasan berbasis OSS (*Online Single Submission*) adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS. Sistem ini memudahkan proses perizinan berbasis risiko, di mana pelaku usaha wajib mengikuti aturan dan standar yang telah ditetapkan sesuai Tingkat risikonya.

Dalam konteks pengawasan berbasis OSS, pengawas perikanan Stasiun PSDKP Biak melakukan pemantauan untuk memastikan:

- Kepatuhan pelaku usaha terhadap izin yang telah diterbitkan melalui OSS.

- Penerapan standar keamanan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pengecekan terhadap pemenuhan komitmen yang tercantum dalam izin, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan kegiatan budidaya yang berkelanjutan.

Pengawasan ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara transparan dan akuntabel, serta mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.

Pada TW I tahun 2025, telah dilakukan pengawasan berbasis OSS terhadap satu Lembaga yaitu CV. Kellen Celsey Permata Biak, yang juga dilaksanakan dalam rangka Pengawasan Ketahanan Pangan menjelang Idul Fitri.

### 3.3 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Sasaran kinerja ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama, yang secara keseluruhan belum dipenuhi pencapaiannya. Indikator utama tersebut, yaitu:

1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks),
2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks).

Pada TW I Tahun 2025, capaian untuk sasaran *Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif* belum bisa terealisasi karena adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawas tidak beroperasi, hal ini juga selaras dengan UPT lain yang juga melakukan hal serupa.

Sasaran kegiatan ini tidak tercantum dalam Renstra 2024-2029 sehingga keseluruhan indikatornya tidak memiliki target jangka menengah. Namun sasaran ini digunakan sejak tahun 2022, untuk mendukung program prioritas nasional kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung meliputi:

1. Penangkapan ikan terukur (PIT); serta
2. Pengawasan serta pengendalian kawasan konservasi, Kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil.

**Tabel 7. Sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif**

No.	Indikator Kinerja Utama	TW I Tahun 2025		
		Target TW I	Realisasi	Capaian
<b>SK.3</b>	<b>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif</b>			
03.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	92,00		
04.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	92,00		

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran/indikator ini dicapai dengan memanfaatkan informasi yang telah disusun dalam peta kerawanan pelanggaran. Informasi dari peta kerawanan tersebut digunakan untuk memfokuskan operasi pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran, sehingga memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan operasi armada Pengawasan SDKP. Selain itu, efisiensi juga diupayakan dengan memastikan setiap komponen penyusun dalam kegiatan operasi pengawasan selalu tercapai secara optimal.

Sasaran ini dirancang selama proses pelaksanaan rencana strategis 2024 – 2029. Namun, seluruh indikator pada sasaran ini telah mengalami perubahan yang signifikan dengan indikator yang tercantum dalam rencana jangka menengah. Oleh karena itu, indikator tersebut tidak dapat dibandingkan langsung dengan target jangka menengah.

### 1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas merupakan standar untuk mengukur efektivitas kegiatan pemantauan dan operasi kapal yang dilakukan oleh kapal pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Indeks ini mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah dikuantifikasi, yaitu:

1. Pemeriksaan, meliputi pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%),
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%),
3. Tindak Lanjut Target Operasi, termasuk Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan serta Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%),
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya, seperti Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%).

Belum ada realisasi capaian yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dan operasi armada pengawasan KP HMC 04 di WPP 715, WPP 716, dan WPP 717.

### 2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas adalah standar yang digunakan untuk mengukur perkembangan kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh speedboat pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Indeks kinerja operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah dikuantifikasi, yaitu:

1. Pemeriksaan, yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%),
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%),

3. Tindak Lanjut Target Operasi, yang terdiri dari intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan serta dukungan kegiatan SAR (Bobot 15%),
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya, yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon ilegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi (Bobot 5%).

Stasiun PSDKP Biak memiliki dua armada speedboat pengawas, yaitu: <sup>(1)</sup> Speedboat Napoleon 041 yang berada di Stasiun PSDKP Biak, dan <sup>(2)</sup> Speedboat Dolphin 016 yang berada di Satwas SDKP Jayapura. Pada tahun 2025, indikator kinerja ini menargetkan sebanyak 30 hari operasi dengan cakupan WPPNRI sebesar 0,0005%.

Belum ada realisasi capaian yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dan operasi armada pengawasan Speedboat Napoleon 041 dan Speedboat Dolphin 016.

### **3.4 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan**

Sasaran kegiatan pembangunan dan perawatan sarana serta prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan didukung oleh indikator kinerja utama sebagai berikut:

#### **1. Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP**


Indikator ini menargetkan pelaksanaan perawatan terhadap 1-unit kapal pengawas dan 2-unit speedboat pengawas. Indikator ini dinilai berdasarkan persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang berhasil diselesaikan untuk mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana yang telah selesai pemeliharaan dan perawatannya meliputi KP Hiu Macan 04, SP Napoleon 041, dan SP Dolphin 016.

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP, terdiri dari:

1. Perawatan pencegahan (preventive maintenance) sebesar 50%,
2. Perawatan prediktif (predictive maintenance) sebesar 40%, dan
3. Perawatan darurat (breakdown maintenance) sebesar 10%.

Berdasarkan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan tersebut, persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tercapai sebesar 100,00%. Detail capaian dapat dilihat pada Tabel 7.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100%. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 8.



**Gambar 6. Perbandingan capaian perawatan sarana dan prasaranan yang diselesaikan**

Keberhasilan tercapainya IKU **Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP** disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan tidak hanya dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Biak. Dalam pelaksanaannya dilibatkan pihak ketiga pada setiap kegiatan. Keterlibatan pihak ketiga pada pekerjaan perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas, serta speedboat pengawas. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran yang sudah di rencanakan. Sehingga pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP dapat dilakukan secara preventive, predictive, dan breakdown. Keberhasilan pencapaian kinerja pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP didukung oleh monitoring rutin setiap pelaksanaan pekerjaan. Dilakukan juga rapat evaluasi apabila terdapat permasalahan pada kegiatan monitoring. Selanjutnya sebelum pekerjaan diserahkan dari pihak ketiga, Stasiun PSDKP Biak melakukan screening untuk mengetahui keseluruhan tahapan telah dilaksanakan dengan tepat.

### 3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut:

1. Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (target indeks 81);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (target indeks 81);

Sasaran kegiatan ini tidak tertuang pada Renstra 2024-2029 sehingga keseluruhan indikator tidak memiliki target jangka menengah. Sasaran ini digunakan sejak tahun 2023 untuk mendukung program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung secara tidak langsung meliputi:

1. memperluas kawasan konservasi laut;

2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; serta

Pada TW I tahun 2025, capaian sasaran Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan mencapai 110,00, yang termasuk dalam kategori "baik".

**Tabel 8. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas**

No.	Indikator Kinerja Utama	TW I Tahun 2025		
		Target TW I	Realisasi	Capaian
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>		<b>110,00</b>	
06.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	65,00	65,00	<b>100,00</b>
07.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	65,00	81,00	<b>120,00</b>

### 1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indeks pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat penegakan aturan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di Stasiun PSDKP Biak. Indeks ini mencakup berbagai pelanggaran, seperti penangkapan ikan ilegal, pelanggaran zona konservasi, atau pelanggaran terkait izin dan perizinan usaha perikanan. Faktor-faktor yang memengaruhi indeks ini biasanya meliputi:


- a. Jumlah kasus pelanggaran yang ditangani.
- b. Jenis sanksi yang dikenakan (teguran, denda, pencabutan izin, dll)
- c. Kepatuhan pelaku terhadap sanksi.
- d. Efektivitas sanksi dalam mencegah pelanggaran berulang.

Semakin tinggi indeks ini, biasanya mencerminkan semakin efektifnya penerapan kebijakan dan penegakan hukum di sektir kalutan dan perikanan, sehingga turut mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada TW I tahun 2025, capaian indikator kinerja utama untuk indeks pengenaan sanksi administratif dibidang kelautan dan perikanan sebesar 65,00 indeks. Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif kepada 2 kapal yang terindikasi melanggar, namun capaian tersebut menjadi capaian pusat sehingga untuk biak dianggap capaian memenuhi target yaitu 65 indeks. Keberhasilan penyelesaian sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dicapai melalui upaya tindak lanjut pemberitahuan indikasi pelanggaran SPKP dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA). Tindak lanjut dilakukan oleh Pengawas Perikanan, Polsus WP3K, dan PPNS di lingkungan Stasiun PSDKP Biak yang memiliki kompetensi dalam menangani perkara tersebut.

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai dengan melibatkan SDM yang berkompeten dalam bidang penanganan pelanggaran administratif, sehingga pengambilan keputusan tidak mengalami tumpang tindih. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu, di mana sanksi dapat ditetapkan lebih cepat. Penggunaan aplikasi jaringan untuk ekspose sanksi administratif juga meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak setara dengan rata-rata capaian UPT lainnya, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 80,00, dan Stasiun PSDKP Biak juga mencapai indeks sebesar 80,00. Detail perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 11.



**Gambar 7. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan)**

## **2. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan**

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan mencerminkan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap orang atau pelaku usaha berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal yang menunjukkan dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber data yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah hasil analisis pemeriksaan dari PUSDAL.


Capaian indikator kinerja utama indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada TW I tahun 2025 mencapai 81,00 indeks (lihat Tabel 11). Berdasarkan data dari PUSDAL, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) kapal yang diduga melakukan pelanggaran dengan hasil analisis 1 Denda dan 4 lainnya Bukan merupakan pelanggaran.

Keberhasilan kinerja pada indikator kinerja utama ini mencerminkan komitmen pimpinan dan tim penanganan pelanggaran dalam menyelesaikan setiap pemberitahuan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan. Pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan hasil analisis dari PUSDAL segera

diperiksa dan dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh tim penanganan pelanggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai melalui pengumpulan bukti dukung secara sistematis, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat terfokus pada dokumen pendukung yang sudah tersedia. Dengan demikian, waktu pemeriksaan dan BAP tidak lagi digunakan untuk mencari bukti dukung tambahan.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata UPT lainnya, dengan nilai rata-rata indeks rata-rata sebesar 81,00 dan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 81,00 indeks. Detail perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 12.



**Gambar 8. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan)**

### 3.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas didukung oleh indikator kinerja utama indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Indeks ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan proses penyidikan terhadap pelanggaran hukum di sektor kelautan dan perikanan. Indeks ini menggambarkan seberapa cepat dan tepat kasus-kasus tindak pidana seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan sumber daya laut, atau pelanggaran wilayah tangkap, dapat diselesaikan oleh otoritas berwenang.

Penyelesaian pada IKU ini dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (penyerahan tahap II).

Pada triwulan I 2025 belum terdapat perkara yang ditangani sehingga realisasi yang dicapai sebesar target yang telah ditetapkan.

### 3.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kegiatan “**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP**” didukung oleh 10 Indikator Kinerja Mandatory (IKM), sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak
3. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak
4. Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak
5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
7. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai)
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak
10. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Pada TW I tahun 2025, nilai realisasi sasaran tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mencapai 108,57. Detail capaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 15.

**Tabel 9. Sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP**

No.	Indikator Kinerja Utama	TW I Tahun 2025		
		Target TW I	Realisasi	Capaian
<b>SK.7</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>		<b>108,57</b>	
09.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	71,50		
10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	92,00		
11.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	81,00		
12.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	86,00		
13.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	100,00	100,00	<b>100</b>
14.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95,00	95,00	<b>100</b>
15.	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	80,00	99,38	<b>120</b>
16.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai)	80,00		
17.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	1		
18.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70,00		

**1. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak**


Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak merupakan

indikator kinerja baru yang dimana pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR) dilakukan oleh pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi;
- aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam PERMEN-KP No. 10/ 2016. Berdasarkan informasi pada Tabel 15, nilai capaian MR Stasiun PSDKP Biak pada triwulan I 2025 mendapatkan nilai sebesar 100,00% dengan kategori “Baik”. Keberhasilan atas nilai capaian MR ini karena telah dilakukan penilaian pemilik risiko dan rekomendasi yang terdapat pada matriks MR telah ditindak lanjuti.


Jika dibandingkan dengan UPT lain, kesamaan indikator terdapat pada 8 UPT dengan kelas yang sama. Seluruh UPT memiliki capaian yang sama pada triwulan I 2025 dengan persentase pengendalian resiko sebesar 100,00.



**Gambar 9. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MR)**

## 2. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Capaian indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode Maret 2025 dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Pada Triwulan I 2025 Stasiun PSDKP Biak tidak memiliki rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga capaian indikator ini menggunakan nilai minimal yaitu 80%. Capaian Stasiun Pengawasan SDKP Biak sama dengan rata-rata capaian nasional dari UPT sekelas lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat pada Gambar 10.



**Gambar 10. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Rekomendasi Hasil Pengawasan)**

## 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur nilai tingkat kualitas pelayanan.

Berdasarkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala.

SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak. Stasiun PSDKP Biak merupakan salah satu otoritas yang berwenang menerbitkan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan. Oleh sebab itu Stasiun PSDKP Biak berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara ideal bagi seluruh pengguna layanan.

Pelaksanaan SKM pada triwulan I 2025 menggunakan aplikasi Tools Survei Kepuasan Masyarakat yang sebuah aplikasi yang dibuat oleh Pusat

Data dan Informasi (PUSDATIN). Metode pengisian SKM Stasiun PSDKP Biak, yaitu dengan membagikan link Tools SKM kepada pengguna layanan yang telah mendapatkan pelayanan penerbitan SLO. Pada triwulan I 2025 terdapat 56 responden yang telah mengisi survei SKM. Kemudian data dari hasil SKM tersebut masuk ke dalam aplikasi Tools SKM dan diolah menggunakan formula analisis pada Microsoft Excel.

Dari hasil Analisis menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada triwulan I 2025 terhadap pelayanan penerbitan SLO kapal perikanan mendapat predikat “Sangat Baik”, dengan NRR IKM 3,67 pada skala 1-4. Jika dikonversikan pada skala 100 menjadi 91,87. Persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 120,00%.

### 3.8 Efisiensi

Untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan upaya maksimal dalam penggunaan sumber daya. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran terhadap penjumlahan perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh penggunaan beberapa sumber daya lainnya, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Google Drive

Google Drive adalah layanan penyimpanan online (cloud) yang memudahkan pengguna untuk menyimpan file melalui internet. Selama periode 2022 hingga 2024, Stasiun PSDKP Biak masih menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data kinerja. Penggunaan Google Drive ini merupakan implementasi dari prinsip satu data di lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Dengan adanya penyimpanan online, pembaruan data menjadi lebih mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja, akses ke penyimpanan hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak.

2. Pemanfaatan aplikasi ZOOM

Pemanfaatan aplikasi ZOOM dalam kegiatan rapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam komunikasi serta kolaborasi antar peserta. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan beragam, ZOOM mampu mendukung berbagai kebutuhan rapat, mulai dari diskusi kecil hingga seminar berskala besar. Penggunaan ZOOM juga membantu menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan perjalanan dan akomodasi, terutama dalam konteks pertemuan jarak jauh.

3. Pelaporan kegiatan *realtime* via WA Group  
Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan untuk mengukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan, dapat diketahui juga isu-isu terkini yang sedang berkembang di lapangan, sehingga dapat segera dimonitor. Oleh karena itu, pelaporan kegiatan secara real-time melalui grup WhatsApp memberikan ringkasan informasi terbaru kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.
4. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Group  
Komunikasi dengan stakeholder terkait merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi eksternal yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-717. Melalui komunikasi ini, diharapkan berbagai isu dapat dikembangkan dan banyak sumbang saran dari partisipasi anggota grup dapat diperoleh.
5. Belanja *online shop*  
Sebagai upaya untuk mempersingkat waktu belanja dengan berbagai pilihan barang dan variasi harga, belanja secara online dilakukan. Belanja ini hanya diperuntukkan bagi barang-barang kecil yang tidak memerlukan pengecekan fisik. Belanja online dapat dilakukan di mana saja dan dari mana saja dengan metode yang lebih sederhana, semua itu dapat diakses melalui ponsel. Melalui belanja online, efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkat karena banyak toko atau e-commerce menawarkan promosi seperti potongan harga, gratis ongkir, dan voucher belanja, sehingga harga menjadi lebih murah.



PENUTUP

## VI. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian sasaran Stasiun PSDKP Biak untuk periode Januari hingga Maret 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM);
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, Renstra Stasiun PSDKP Biak, serta kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Biak (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan I tahun 2025 diukur menggunakan aplikasi Kinerjaku dengan nilai capaian 103.71% dan kategori "**Baik**";
4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan.

### 4.2 Rekomendasi

1. Tim Kerja di masing-masing bagian agar menyampaikan hasil perhitungan capaian kinerja Triwulan tahun 2025 kepada PSDP, PSDK, PP, dan POA secara tepat waktu;
2. Menindaklanjuti rekomendasi SKM Triwulan I Tahun 2025 pada bulan April tahun 2025 terhadap nilai unsur yang terendah.